



PUTUSAN

Nomor 012/Pdt.G/2012/PA Jp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

I a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO dan sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Negara Republik Indonesia.

- Pengadilan Agama tersebut:
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan:
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 012/Pdt.G/2012/PA Jp, tanggal 10 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh PPN KUA Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 121/14/VIII/1995, tertanggal 02 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK umur 15 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga Tergugat tidak terpenuhi.
 - b. Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Tini.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2011, Tergugat pergi bersama dengan perempuan yang bernama Tini dan sampai sekarang tidak kembali. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2011, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 8 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

5. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 121/14/VIII/1995, tertanggal 02 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (orang tua Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat rukun selama kurang lebih 1 bulan namun sejak bulan September tahun 1995 rumah tangga Penggugat mulai diwarnai dengan pertengkaran.
- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran karena Tergugat malas mencari nafkah selain itu Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka berjudi.
- Bahwa saksi melihat tingkah laku Tergugat yang suka minum minuman keras dan berjudi tersebut bahkan uang saksi yang digunakan Tergugat untuk berjudi.
- Bahwa selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama TINI.
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas sejak bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.

SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (Keponakan sepupu Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat rukun selama kurang lebih 1 bulan namun sejak bulan September tahun 1995 rumah tangga Penggugat mulai diwarnai dengan pertengkaran.
- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran karena Tergugat malas mencari nafkah selain itu Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka berjudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat yang suka minum minuman keras dan berjudi tetapi para tetangga disekitar banyak yang menegtahui dan menceritakan kepada saksi.
- Bahwa selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN.
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas sejak bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama PEREMPUAN yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 (1) R.Bg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dasar pengabulan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO untuk mencatat perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H MADDATUANG** sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY,SH.I** dan **KARTININGSI DAKO,S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Dra.Hj.MUNAWARAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
ttd	ttd
NURRAHMAWATY, SH.I	Drs.H.MADDATUANG.
ttd	Panitera Pengganti
KARTININGSI DAKO,S.EI.	ttd
	Dra.Hj.MUNAWARAH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| . Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| . Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 261.000,- |
- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto.

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.NUR P, S.Ag.